



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Ade Irma Nasution No. 08 (Jl. Kapten. A. Rivai)
Telepon 351668 - 318108 - 373870 Fax. (0711) 322291 Palembang 30129

Nomor
Lampiran
Prihal

1036
: Wf/4-d//PP.00.5/ /2003
: 1 Berkas
: **IZIN OPERASIONAL**

Palembang, 20 Maret 2003

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Tsanawiyah Tarbiatussibyan
Di Desa Talang Seleman Kec Tarjung Batu
Kab Ogan Komering Ilir

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sesuai dengan surat Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor : Mf.7/ 5-a / PP.00.5 / 125 / 2003 Tanggal 17 Maret 2003 . Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan **Madrasah Tsanawiyah Tarbiatussibyan** dapat diberikan **IZIN OPERASIONAL** Serta berinduk kepada **MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SAKATIGA KAB OKI** Dengan Syarat - syarat sebagai berikut ini :

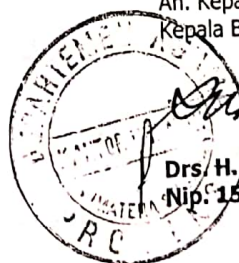
1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam rangka Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 1994.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang MAPENDA Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar, Evaluasi Belajar Semester (EBS), dan Catur Wulan, Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Akhir Nasional (UAN)
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencantumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik

2	1	2	1	6	0	2	1	1	1	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Kepala
Kepala Bidang MAPENDA



Drs. H. Syarnubi Som, MM
Nip. 150 116 137

Tembusan

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. SS
2. Yth. Ka. Kandepag Kab. OKI
3. Yth. Waspenda Kab. OKI
4. Yth. Kepala MTsN Sakatiga Kab OKI

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk Memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996.
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1974.
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor :373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dep Agama dan Kandep Agama Kabupaten/ Kota (disempurnakan).
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- : Hasil penelitian permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota Ogan Komering Ilir Nomor : Mf.7/5-a/PP.00.5/125/2003 Tanggal 17 Maret 2003.

Membaca

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan Status sebagai **MADRASAH TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 Maret 2003

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA



Drs. H. Syarnubi Som, MM
Nip. 150 116 137

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Sumatera Selatan
Nomor : Wf/4-d/PP.00.5/1034/2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISRTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Tarbiatussibyan Desa Talang Seleman Kec Tanjung Batu Kab OKI	21.2.16.02.11.107	C/Wf/MTs/520 /2003

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA



[Signature]
Drs. H. Syarnubi Som, MM
Nip. 150 116 137